

## Implementasi Kompilasi Diversi Dalam Peradilan Pidana Anak di Indonesia Perspektif Hukum Islam

**Rudi Hartono.I,**

Dosen STAI Madrasah Arabiyah Bayang  
[rudihartono0366@gmail.com](mailto:rudihartono0366@gmail.com)

**ABSTRACT** Sistem peradilan pidana anak di Indonesia yang masih keliru sehingga ada penggunaan hukum yang salah terhadap penegakan hukum pidana, khususnya untuk anak-anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem peradilan pidana anak di Indonesia dalam perspektif Islam. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analisis dan menerapkan pendekatan kualitatif, serta menggunakan berbagai referensi yang relevan sebagai sumber data. Pengumpulan data menggunakan literatur teknik kajian yang kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis isi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) dalam hukum Islam tidak ada dalil normatif tentang sanksi pidana, karena sanksi pidana terhadap anak dalam Islam adalah ta'dib (pengasuhan) yang diserahkan kepada waliyul amri (pemimpin). Dengan demikian jelas bahwa penanganan anak berhadapan dengan hukum di peradilan pidana anak sistem diprioritaskan. Keadilan Restoratif. Sistem Peradilan Pidana Anak tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 telah diperbaharui melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, melalui diversi sistem; (2) Dilihat dari sistem hukum pidana Indonesia dan hukum Islam, kesamaan terletak pada penggunaan asas legalitas dan mengutamakan kepentingan anak melalui diversi dalam bentuk Restorative Justice. Sementara itu, perbedaan terletak pada dasar hukum, usia anak, dan hukuman hukuman penjara.

**KEYWORDS** Hukum Islam; Diservasi; Sistem Peradilan Anak.

### PENDAHULUAN

Anak merupakan pribadi yang unik dan memiliki ciri khas yang menyebabkannya membutuhkan sikap dan perhatian khusus. Dalam proses tumbuh kembang seorang anak terdapat berbagai faktor, baik internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi pembentukan karakternya. Karakter atau kepribadian seorang anak mampu memengaruhi segala tindakan yang akan dilakukannya, termasuk tindakan-tindakan yang menyimpang atau menyalahi norma. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak akan menimbulkan akibat hukum. Penanganan perkara pidana terhadap anak tentunya beda dengan penanganan perkara terhadap usia dewasa, penanganan terhadap anak tersebut bersifat khusus karena itu diatur

pula dalam peraturan tersendiri. Pemahaman terhadap proses penanganan perkara anak tentunya mungkin masih ada sebahagian kalangan masyarakat yang belum mengerti atau paham, sehingga kadang-kadang memunculkan penilaian bermacam-macam, malah yang lebih fatal bilamana terjadi salah penilaian bahwa penanganan terhadap anak khususnya anak yang berkonflik hukum mendapatkan perlakuan istimewa dan ada juga yang menganggap anak tidak bisa dihukum padahal tidak sejauh itu, hanya saja proses penanganannya diatur secara khusus.<sup>1</sup>

Aturan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana di Indonesia sebenarnya telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu Pasal 45,

<sup>1</sup> Mahir Sikki Z. A., S.H, "Pengadilan Negeri Palopo," n.d.

46 dan 47, namun pasal-pasal ini dinyatakan tidak berlaku lagi dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengadilan Anak yang kemudian disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Oleh karena itu, jika anak melakukan tindak pidana maka anak tersebut akan diproses secara hukum berdasarkan undang-undang tersebut.<sup>2</sup>

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak lebih mengutamakan program diversifikasi dalam bentuk restorative justice dalam hal mempidanakan anak yang terbukti melakukan pidana. Mengenai aturan pemidanaan terhadap anak yang di bawah umur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 71 ayat (1) dan (2) berupa pidana pokok yang terdiri dari pidana peringatan, pidana dengan syarat: pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, dan pengawasan. Selanjutnya, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, dan pidana penjara. Kemudian pidana tambahan terdiri dari perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat.

Menurut hukum Islam, Anak yang melakukan tindak pidana maka tidak akan dikenakan pertanggungjawaban pidana baik hukuman hudud, qisas/diyat ataupun ta'zir. Pidana bagi anak-anak yang bersalah dalam Islam dibebankan kepada orang tuanya, karena orang tua wajib mendidik anak-anaknya agar menjadi orang baik-baik. Apabila anak menjadi penjahat berarti orang tua tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka orang tua lah yang menanggung akibatnya, yaitu diberi sanksi karena kelalaiannya.

Ketentuan dalam hukum Islam, tidak ada pertanggungjawaban hukum atas seorang anak sampai dia mencapai usia puber. Qadhi (hakim) hanya berhak untuk menegur kesalahannya atau menetapkan beberapa pembatasan baginya yang akan membantu memperbaikinya dan menghentikannya dari membuat kesalahan

dimasa yang akan datang. Bila seorang anak mencuri, atau membunuh sekalipun, ia tidak bisa dikenai hukuman apa pun. Bahkan, Wahbah Zuhaili, dalam bukunya *al-Fiqh al-Islamiy*, mencatat, status perbuatan anak tersebut, dalam kategori fiqh, belum termasuk tindakan kriminal (jinayah).<sup>3</sup>

Negara Indonesia pada dasarnya sangat menjunjung tinggi dan memperhatikan hak-hak anak. Hal ini dapat dilihat dengan adanya peraturan yang membahas tentang kesejahteraan anak hal ini terlihat jelas adanya ratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Peraturan perundangan lain yang telah ada antara lain Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan yang terakhir Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.<sup>4</sup>

KUHP sebagai pondasi pokok hukum pidana Indonesia harus bisa memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia pada tahap keadilan dan kepuasan sesuai dengan perkembangan zaman dan kondisi saat ini. Hukum pidana itu bersifat *Ultimum remedium* yang artinya hukum pidana sudah menjadi jalan terakhir yang tidak bisa diganggu gugat. Selagi masih terdapat cara lain (negosiasi, kekeluargaan, mediasi, hukum saksi) dalam menyelesaikan suatu perkara, maka cara itu lah yang diambil sebelum memilih hukum pidana, hal ini diungkapkan oleh Van Bemmelen.

Dengan begitu, tujuan sistem peradilan pidana anak ini yaitu untuk mengedepankan kesejahteraan anak dan melihat pada prinsip proporsionalitas. Tujuan mengedepankan kesejahteraan anak berarti menghindari penggunaan sanksi pidana yang sifatnya menghukum. Sedangkan tujuan pada

<sup>3</sup> I. Doi Abdurrahman, "Tindak Pidana Dalam Syari'at Isla. Alih Bahasa Sulaiman Rasjid," *Rineka Cipta*, 1992.

<sup>4</sup> Dini Wahyuni Harahap, "Sistem Peradilan Pidana Yang Edukatif Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana (Studi Di Simalungun)," 2011.

<sup>2</sup> R. Wiyono, "Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia," *Sinar Grafika*, 2016.

proporsionalitas yakni dengan mempertimbangkan keadaan pribadinya dengan batasan-batasan ganjaran yang setimpal dengan beratnya hukuman yang diberikan.<sup>5</sup> Berdasarkan uraian di atas artikel ini akan menguraikan tentang (1) sistem peradilan pidana anak di Indonesia, dan (2) Peradilan pidana anak di Indonesia perspektif hukum Islam.

## METODE

Ketika memahami teks hukum dalam bentuk ayat Al-Qur'an, maka asbab al-nuzul dari ayat itu harus dipertimbangkan dengan baik<sup>6</sup> dan jika teks hukum itu berbentuk Hadits, maka aspek-aspek yang terkait dengan riwayat dan dirayah-nya harus dipertimbangkan dan dianalisis dengan cermat.<sup>7</sup> Dalam melakukan interpretasi terhadap teks-teks hukum Islam yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan sebagaimana dikehendaki oleh syari'ah, menurut Tajul Arifin dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan apapun sepanjang menggunakan epistemologi yang tepat dan mempertimbangkan aspek-aspek sosiologis dan antropologis yang mengitari penurunan ayat atau penyampaian Hadits secara cermat karena menurut Tajul Arifin keabsahan metode yang digunakan dan kejelian dalam merekonstruksi konteks sosiologis dan antropologis akan mempengaruhi natijah atau simpulan yang dihasilkan.<sup>8</sup> Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan menggunakan metode deskriptif

---

<sup>5</sup> Wahyudi S, "Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia; (Yogyakarta)," *Genta Publishing*, 2011.

<sup>6</sup> Federspiel, H.M, Tajul Arifin, and R.T. Hidayat, "Kajian Al-Qur'an Di Indonesia: Dari Mahmud Yumus Hingga Quiash Shihab," *Mizan*, 1996.

<sup>7</sup> Arifin, Tajul, "Ulumul Hadits," *Sunan Gunung Djati Press*, 2014.

<sup>8</sup> Arifin, Tajul, "Antropologi Hukum Islam," *Pusat Penelitian Dan Penerbitan UIN Sunan Gunung Djati*, 2016.

analisis dan mengaplikasikan pendekatan kualitatif, serta menggunakan berbagai referensi yang relevan sebagai sumber data. Pengumpulan data menggunakan teknik studi literatur yang kemudian di analisis dengan menggunakan teknik analisis isi

## PEMBAHASAN

### A. Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia

Sistem Peradilan Pidana Anak yang terdapat pada Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 telah diperbarui melalui UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, di dalamnya terdapat perubahan yang fundamental sebagai upaya untuk mengatasi kelemahan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997. Perubahan fundamental tersebut yang ada antara lain digunakannya restorative Justice melalui sistem diversi. Dalam peraturan ini mengatur mengenai kewajiban para penegak hukum dalam mengupayakan diversi (penyelesaian melalui jalur non formal atau di luar jalur pengadilan) pada seluruh tahapan proses pelaksanaan hukum.<sup>9</sup>

Sebagaimana dalam pasal 1 angka 7 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 bahwa diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana (non litigasi). Dalam penjelasan umum Undang-undang No. 11 Tahun 2012 disebutkan bahwa substansi yang paling mendasar dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 adalah pengaturan secara tegas mengenai diversi dan keadilan restoratif.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Yusi Amdani, "Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Berbasis Hukum Islam Dan Adat Aceh," 2016, 1 edition, sec. XIII.

<sup>10</sup> Rika Apriani Minggulina Damanik, "Hukum Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Batasan Usia: Analisis Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012" 1 (n.d.): 29.

Pada penanganan perkara anak, di dalam pasal 5 angka 1 Undang-undang No. 11 Tahun 2012, menentukan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Dengan dipergunakan frasa “Sistem Peradilan Pidana Anak” dalam pasal 5 angka 1 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tersebut, Sistem Peradilan Pidana Anak tidak hanya ditujukan kepada hakim saja, tetapi juga ditujukan kepada penyidik, penuntut umum, dan lembaga pemasyarakatan sebagai suatu sistem dalam menyelesaikan perkara pidana anak.<sup>11</sup>

Berdasarkan Pasal (5) sampai dengan Pasal 14, Pasal 29, Pasal 42 dan 52 ayat (2) sampai dengan ayat (6) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversifikasi wajib diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan dengan mengutamakan pendekatan restoratif justice. Kata “wajib diupayakan” mengandung makna bahwa penegak hukum anak dari penyidik, penuntut dan juga hakim diwajibkan untuk mengupayakan proses diversifikasi dapat dilaksanakan. Kewajiban mengupayakan diversifikasi dari mulai penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri, dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.<sup>12</sup>

Proses diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan restorative justice. Selain itu juga dalam hal diperlukan, musyawarah tersebut juga dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial

dan/atau masyarakat.<sup>13</sup> Undang- Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, disebutkan tujuan diversifikasi:

- 1) Mencapai perdamaian antara korban dan anak,
- 2) Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan,
- 3) Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan,
- 4) Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan
- 5) Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Tujuan diversifikasi tersebut merupakan implementasi dari restorative justice yang berupaya mengembalikan pemulihan terhadap sebuah permasalahan, bukan sebuah pembalasan yang selama ini dikenal dalam hukum pidana. Di banyak negara diversifikasi ini dilakukan sebagai upaya pengalihan penanganan kasus-kasus anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dari proses formal dengan atau tanpa syarat. Diversifikasi dalam hal ini bertujuan untuk:

- a) Menghindari penahanan,
- b) Menghindari cap/label sebagai penjahat,
- c) Memajukan intervensi-intervensi yang dibutuhkan korban dan pelaku tanpa melalui proses formal,
- d) Menghindari anak mengikuti proses peradilan pidana dalam rangka menghindari pengaruh dan implikasi negatif dari proses tersebut.

Dalam pencapaian tujuan terakhir, maka upaya ini lebih serius dilakukan di tingkat kepolisian oleh polisi dengan menggunakan kekuasaan diskresinya (Power of discretion). Di

---

<sup>11</sup> Dewi. D.S and Syukur Fatahillah. A, “Mediasi Penal; Penerapan Restorative Justice Di Pengadilan Anak Indonesia,” *Indi Publishing*, 2011.

<sup>12</sup> Kemenkumham, “Badan Penelitian Dan Pengembangan HAM Kementerian Hukum Dan HAM, Buku Pedoman Penerapan Restorative Justice” (Balai Pustaka, 2013).

---

<sup>13</sup> Adam Sani, Rusjdi Ali Muhammad, and Moh Din, “PEMIDANAAN ANAK MENURUT KONSEPSI HUKUM ISLAM DAN HUKUM PIDANA INDONESIA,” n.d., 10.

Lembaga kejaksaan, mengesampingkan prosedur ini dilakukan melalui lembaga oportunitas dengan jalan mendeponir suatu perkara.<sup>14</sup>

## **B. Peradilan Pidana Anak di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam**

Anak-anak merupakan satu golongan yang tidak diberi hukuman dalam Islam selama ia belum dewasa. Indikator dewasa adalah pernah bermimpi basah bagi anak laki-laki dan dating menstruasi bagi anak perempuan. Meskipun beberapa ulama mazhab juga menetapkan batas usia bagi usia kedewasaan seseorang, seperti Imam Syafi'i dalam kitabnya *al-Umm* seperti dikutip Chairuman dan Suhrawardi mengungkapkan, apabila telah sempurna umur 15 tahun baik laki-laki maupun perempuan, kecuali bagi laki-laki yang sudah ikhtilat atau perempuan yang sudah haid sebelum mencapai umur 15 tahun maka sudah dianggap dewasa.

Menurut Abdul Qadir Audah<sup>15</sup> bahwa anak-anak yang belum berusia dewasa hanya dikenakan ta'dibi yaitu hukuman yang bersifat memberi pelajaran yang tidak sampai mempengaruhi kejiwaan sang anak. Seorang anak tidak bisa dikatakan residivis jika mengulangi perbuatan yang sama karena ta'dibi dianggap bukanlah sebagai salah satu bentuk hukuman. Dalam Islam terdapat dua paradigma dalam penyelesaian perkara yaitu, Perkara litigasi (di pengadilan) dan perkara non litigasi (di luar pengadilan). Paradigma litigasi adalah suatu pandangan dan keyakinan mendasar bahwa satu- satunya institusi yang tepat untuk menyelesaikan perkara adalah melalui pengadilan. Sebaliknya, paradigma non litigasi

berangkat dari asumsi dasar bahwa penyelesaian perkara tidak selalu melalui hukum dan pengadilan. Cara-cara diluar pengadilan adalah bagian dari model yang tidak ditinggalkan dan terbukti efektif menyelesaikan perkara tanpa meninggalkan luka dan dendam yang berkelanjutan. Cara terakhir inilah yang kini disebut dengan pendekatan *restorative justice*.

Penyelesaian perkara dalam non litigasi tersebut dapat dilakukan atas dasar prakarsa masing-masing pihak yang berperkara dapat pula melibatkan pihak ketiga (hakam). Hakam tersebut sebagai penengah (pendamai) dari dua atau lebih pihak yang sedang berperkara. Cara penyelesaian dengan cara baik-baik merupakan tradisi yang telah lama berakar dalam masyarakat arab bahkan sebelum agama islam hadir. Setelah islam hadir, doktrin tersebut diperkuat lagi dengan anjuran untuk senantiasa menciptakan perdamaian dan harmoni dalam masyarakat.<sup>16</sup>

Alasan terbesar dari penerapan keadilan restoratif pada anak mengingat urgensi keberlangsungan hidup anak. Tidak bisa dipungkiri saat ini banyak masyarakat Indonesia yang kurang memahami bahwa status terdakwa/tersangka tidak dapat disamakan dengan status terpidana. Jika dianalogikan urgensi penerapan keadilan restoratif pada anak dalam pandangan Islam, maka akan lebih tepat jika dilihat pada sisi masalah yang nanti akan ditimbulkan. Dilihat dalam fase pembagian anak sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, berdasarkan tulisan Abdul Qadir Awdah, Awdah menuliskan bahwa anak yang berada pada posisi dalam salah satu dari ketiga fase tersebut memiliki pertanggungjawaban yang berbeda-beda.

---

<sup>14</sup> Israr Hirdayadi and Hera Susanti, "DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA DAN TINJAUANNYA MENURUT HUKUM ISLAM," *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* 6, no. 2 (December 4, 2018), <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v6i2.3954>.

<sup>15</sup> Abdul Qadir Audah, "Ensiklopedi Hukum Pidana Islam," *PT.Kharismallmu II* (2008).

---

<sup>16</sup> Marsaid, *Harmonisasi sistem hukum Islam terhadap diversi dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Cetakan I (Palembang, Sumatera Selatan: Rafah Press, 2017).

Penyelesaian perkara dalam keadilan restoratif berada pada jalur non- penal. Melalui upaya penyelesaian antara korban-keluarga dengan pelaku- keluarga. Program keadilan restoratif harus didasarkan pada sejumlah pendekatan yaitu: pendekatan rekonsiliasi, pendekatan pengampunan, pendekatan permintaan maaf, dan pendekatan penyesalan yang mendalam. Penerapan kebijakan non penal dalam Islam, telah lama diterapkan pada jarimah qisas-diyat (tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan), yang mana dalam hukum pidana Indonesia dikategorikan sebagai pidana berat yang tidak bisa dilakukan upaya damai. As-Sayyid Sabiq berkomentar, bahwa ketentuan Al-Baqarah (2): 178-179 yang berkaitan dengan hukum kisas-diyat mengandung beberapa pemikiran:

فِي آلِ قِصَاصٍ عَلَى كُتُبِ ءَامَنُوا الَّذِينَ يَؤْتِيهَا  
بِأَلِّ عِبِّدٍ وَأَلِّ عِبِّدٍ بِأَلِّ خُرِّ أَلِّ قَتَّ لِيَّ أَلِّ خُرِّ  
شِيَّءٍ أَخِيهِ مِنْ لَهْ غَفِيَّ فَمَنْ بِأَلِّ أَنْتَى أَلِّ وَأَلِّ أَنْتَى  
ذَلِكَ بِأَحْسَنُ نِيَّ إِلَى وَأَدَاةً بِأَلِّ مَعَ رُوفٍ فَاتَّبَاعُ  
فَلَهُ ذَلِكَ بَعْدَ أَحْتَدَى فَمَنْ وَرَحْمَةً رِيَّكُمْ مِّنْ تَحْفِيْفٍ  
يَؤْتِي أَوْلِيَّ حَيِّوَةً أَلِّ قِصَاصٍ فِي وَلَكُمْ أَلِّ عَذَابُ  
تَتَّقُونَ لَعَلَّكُمْ أَلِّ أَلِّ بَبِّ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih. Dalam qisas itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal agar kamu bertakwa.

Ayat diatas menjelaskan bahwa; pertama, qisas merupakan bentuk koreksi hukum jahiliyah yang diskriminatif. Kedua, adanya hukum alternatif, yaitu qisas, diyat, atau maaf. Ketiga, Adanya keringanan dan kemudahan dari Allah tentang penerapan hukum kisas. Keempat, Adanya sistem rekonsiliasi antara para pihak yang bersangkutan (korban atau wali dan

pelaku). Kelima, dalam kisas akan terjamin keberlangsungan hidup manusia dengan aman. Kisas juga menjadi pencegah agar orang lain takut melakukan tindak pidana pembunuhan mengingat hukumannya yang berat.<sup>17</sup> Merujuk pada pendapat tersebut, jelas menunjukkan diyat sebagai hukuman alternatif, adanya proses pemaafan, proses perdamaian dan upaya rekonsiliasi antara para pihak. Hal tersebut sejalan dengan ide pokok keadilan restoratif.

Perdamaian dalam Islam merupakan sesuatu yang dianjurkan. Sebagaimana diungkapkan Ibnu Qayyim Al- Jauziyyah, berdasarkan pada firman Allah SWT: Q.S. Al-Hujurat (49): 9.

وَإِن طَاغَيْتَانِ مِنَ آلِ الْمُؤْمِنِينَ أَلِّ تَتَلَوُا فَاَصُّ لِحُوا بِي نَهْمًا  
فَإِنُّ بَعْتُ أَحْدَى هُمَا عَلَى أَلِّ أَخْرَى فَنُّ تَلُوا أَلَّتِي  
تَبَّغِي حَتَّى تَغِيَّ إِلَى أَلِّ أَمَّرَ اللَّهُ فَإِن فَاءَتْ  
فَاَصُّ لِحُوا بِي نَهْمًا بِأَلِّ عَدَلٍ وَأَقْسَطُوا أَلِّ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ  
أَلِّ مُقْسِطِينَ

Artinya: Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil.

Berdasarkan Risalah Al-Qadha Khalifah Umar bin Khattab, perdamaian harus berdasarkan koridor yang jelas. Perdamaian tidak menghalalkan sesuatu yang haram ataupun mengharamkan sesuatu yang halal.<sup>18</sup> Dasar ini kemudian dilihat dalam konteks hukum pidana, selama perdamaian ini mengakomodir kepentingan kedua belah pihak, berdasarkan atas keridhaan keduanya, memahami baik buruknya dan keadilan, perdamaian dapat diberlakukan.

<sup>17</sup> Sayyid and Sabiq, "Fikih Sunnah, Ahli Bahasa H. A. Ali," *Alma'arif*, 1995, Ke-7 edition.

<sup>18</sup> Ibnu Qayyim and Jauziyyah, "Panduan Hukum Islam, Ahli Bahasa Asep FM Dan Kamaluddin Sa'ayadiyutuharmain," *Pustaka Azam*, 2007, Ke-2 edition.

Pendekatan atau konsep keadilan restoratif (restorative justice) lebih mengedepankan konsep perdamaian atau pemaafan, konsep “mediasi” dan konsep “rekonsiliasi” dimana pelaku, korban, aparat penegak hukum dan masyarakat luas berpartisipasi secara langsung dalam menyelesaikan perkara pidana. Pada intinya dari sini bisa dilihat antara keduanya baik restorative justice dalam hukum pidana Islam dan Sistem Peradilan Pidana Anak sama-sama menggunakan konsep pemaafan baik dalam Islam mengacu dalam surat Al-Baqarah (2): 178-179 dan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak mengacu pada Pasal 1 angka 6 yang berbunyi: keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dari pihak yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Dari pasal tersebut yang dimaksud frasa bukan pembalasan yaitu bahwa dalam Sistem Peradilan Pidana Anak penyelesaian perkara dilakukan secara damai.<sup>19</sup> Maka restorative justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sesuai dengan hukum Islam dalam hal pemaaf. Konsep pemaafan inilah yang menjadi acuan dalam penyelesaian perkara yang dilakukan oleh anak. Perdamaian dalam Islam merupakan sesuatu yang dianjurkan. Sebagaimana tercantum dalam Al-Qur’an Surah Al-Hujurat ayat 9:

وَأِنْ طَافَ بِنَفْسَانِ مِنَ الْإِيمَانِ أَوْ تَنَلُوا فَاصًّا لِحُورِ بَنِي نَهْمَانَ  
فَإِنْ بَغْتِ أَحَدَهُمَا عَلَى الْإِخْرَاقِ فَتَلُوا أَلْتِي  
تَبَغِي حَتَّى تَقِيَّ إِلَى أُمَّرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ  
فَاصًّا لِحُورِ بَنِي نَهْمَانَ بِأَلْعَدَلِ وَأَقْسَطُوا أَلَّ  
أَلْمُقْسِطِينَ

Artinya: Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya

terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil

Menurut Abdul Qadir Audah bahwa Pertanggungjawaban pidana dalam syariat Islam terdiri dari dua unsur yaitu kemampuan berfikir dan berkehendak. Para ulama berbeda dalam menetapkan hukum terhadap anak dikarenakan perbedaan tingkatan-tingkatan yang ada pada manusia mulai dari lahir hingga dewasa sehingga mampu untuk membedakan mana yang baik dan tidak baik untuk dilakukannya. Manusia ketika lahir sangatlah lemah secara psikis untuk berkehendak dan menentukan sesuatu.<sup>20</sup>

Konsep pidana Islam secara tegas menganut tujuan retributif serta perimbangan antara kesalahan dan hukuman seperti dalam just desert theory. Al-Qur’an secara implisit menetapkan adanya tujuan pemidanaan: Q.S. Al-Maidah (5): 38.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا  
نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Yang ingin ditekankan adalah just desert theory versi hukum pidana modern mempunyai karakteristik yang berbeda dengan Islam. Just desert theory menempatkan secara utama menekankan pada keterkaitan antara hukuman yang layak dengan tingkat kejahatan. Yang harus diingat kembali dalam Islam tujuan pemidanaan tidak hanya mengenal tujuan pemidanaan

<sup>19</sup> Syaibatul Hamdi, M. Ikhwan M. Ikhwan, and Iskandar Iskandar, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia,” *MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum*, June 30, 2021, 74, <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v1i1.603>.

<sup>20</sup> Noercholis Rafid and Saidah, “SANKSI PIDANA BAGI ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM PERSPEKTIF FIQH JINAYAH” 11, no. 2 (2018), <https://jurnal.usu.ac.id>.

retribution atau al-jaza". Melainkan terdapat tujuan lain seperti: prevention/az-zajr, rehabilitation/al-Islah, penebusan dosa (at-takfir) dan restoratif (al-isti'adah).<sup>21</sup>

Tujuan restoratif dalam Islam dapat ditemukan dalam ayat-ayat diyat. pemberian maaf dari korban yang kemudian diikuti oleh pemberian diyat merupakan salah satu bentuk rekonsiliasi yang dapat memperbaiki hubungan dan mencegah timbulnya kebencian. Konsep pemaafan dalam kisas-diyat dalam Islam menunjukkan adanya sistem rekonsiliasi antara korban dan pelaku. Konsep pemaafan ini juga menunjukkan adanya pengecualian atas aturan pokok "seseorang tidak dapat menanggung dosa orang lain". Dalam Al-Qur'an Al-An'am (6): 164 :

قُلْ أَغِيْرَ اللّٰهِ اَبَٰغِيْ رَبُّاْ وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ ۗ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ اِلَّا عَلٰٓيْهَا ۗ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اٰخَرَ ۗ رٰى اِنَّكُمْ لَمَّرْتُمْ اِلٰٓى رَبِّكُمْ مَّرًّا جَعَلْتُمْ فِىْكُمْ مِّمَّا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخٰلُفًا

Artinya: Katakanlah (Nabi Muhammad), "Apakah aku (pantas) mencari tuhan selain Allah, padahal Dialah Tuhan bagi segala sesuatu. Setiap orang yang berbuat dosa, dirinya sendirilah yang akan bertanggung jawab. Seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain. Kemudian, kepada Tuhanmulah kamu kembali, lalu Dia akan memberitahukan kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan."

Al-Fathir (35): 18 :

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اٰخَرَ ۗ وَاِنْ نَدَّغْ مُثَقَلَةٌ اِلٰٓى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى ۗ اِنَّمَّا تُنذِرُ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْاِغْيَابِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ ۗ وَمَنْ تَزَكٰى ۗ فَاِنَّمَا يَنْزَكِيْ ۗ لِنَفْسٍ سَيِّئَةٍ وَاِلٰى اَللّٰهِ اَلْمَصِيْرُ

Artinya: Orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Jika seseorang yang (dibebani dengan) dosa yang berat (lalu) memanggil (orang lain) untuk memikul bebannya itu tidak akan dipikulkan sedikit pun meskipun (yang dipanggilnya itu) kaum kerabatnya. Sesungguhnya yang dapat engkau beri peringatan hanya orang-orang yang takut kepada Tuhannya (sekalipun) tidak melihat-Nya

dan mereka yang menegakkan shalat. Siapa yang mensucikan dirinya sesungguhnya menyucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri. Hanya kepada Allah tempat kembali.

Pada dasarnya ayat-ayat tersebut di atas menjelaskan secara konkret bahwa pidana Islam didasari pada individual responsibility. Namun, demi kemaslahatan pelaku dan korban, pengecualian asas ini diterapkan dengan jalan membarengi individual responsibility dengan structural responsibility. Artinya, suatu tanggung jawab dari perbuatan seseorang dapat melibatkan orang lain. Hal ini jelas menunjukkan bahwa keterlibatan korban dan keluarga pelaku dalam penyelesaian kasus pidana telah diterapkan dalam Islam jauh sebelum kajian ini berkembang dalam sistem hukum modern.

Oleh karena itulah agama Islam lebih mengedepankan konsep perdamaian atau pemaafan, konsep "mediasi" dan konsep "rekonsiliasi" dimana pelaku, korban, aparat penegak hukum dan masyarakat luas berpartisipasi secara langsung dalam menyelesaikan perkara pidana. Karena menurut hukum Islam antara pelaku, korban, aparat penegak hukum dan masyarakat luas dimungkinkan untuk melakukan perdamaian/islah. Islah dalam kajian hukum Islam adalah memperbaiki, mendamaikan, dan menghilangkan sengketa atau kerusakan. Berusaha menciptakan perdamaian; membawa keharmonisan; menganjurkan orang untuk berdamai antara satu dan lainnya; melakukan perbuatan baik; berperilaku sebagai orang suci (baik). Ruang lingkup pembahasan islam mencakup aspek-aspek kehidupan manusia baik pribadi maupun sosial.

Dalam bahasa Arab modern, istilah ini digunakan untuk pengertian pembaruan (tajdid). Adapun dasar hadits tentang pemaafan adalah sebagai berikut:<sup>22</sup> "Dari Anas bin Malik, ia berkata: Tidaklah diajukan kepada Rasulullah SAW perkara yang mengandung qisas melainkan

<sup>21</sup> Octoberiansyah, "Tujuan Pemidanaan Dalam Islam," *Jurnal In Right Jurnal*, 2011.

<sup>22</sup> Abdul Azis Dahlan, "Ensiklopedia Hukum Islam" (Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve, 2003).



beliau menganjurkan untuk memberi maaf (HR. Ibnu Majah).”

Menurut hukum Islam tidak ada dalil normatif tentang sanksi pidana apalagi berupa hukuman penjara, karena sanksi pidana pada anak dalam Islam adalah ta’dib (didikan) yang diserahkan pengaturannya pada waliyul amri (pemimpin). Dengan begitu terlihat jelas bahwa penanganan anak berurusan dengan penanganan terhadap orang dewasa yang menangani hukum, dalam sistem peradilan pidana anak sangat mengutamakan penanganan perkara keadilan restoratif.

Jika dibandingkan, ada perbedaan dan persamaan antara konsep hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia dalam pemidanaan anak. Persamaannya terletak pada sama-sama menggunakan asas legalitas dan sama-sama mengedepankan kepentingan yang terbaik terhadap anak melalui diversifikasi yang dalam bentuk restorative justice. Sedangkan perbedaannya terletak pada dasar hukum, usia kedewasaan anak, dan sanksi pidana penjara.<sup>23</sup>

## SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, penelitian ini sampai pada tahap kesimpulan bahwa peradilan pidana anak di Indonesia dilihat dari sistem hukum pidana Indonesia dan perspektif hukum Islam memiliki perbedaan dan persamaan masing-masing. Persamaannya terletak pada sama-sama menggunakan asas legalitas dan sama-sama mengedepankan kepentingan yang terbaik terhadap anak melalui diversifikasi yang dalam bentuk restorative justice. Sedangkan perbedaannya terletak pada dasar hukum, usia kedewasaan anak, dan sanksi pidana penjara. Tidak ada dalil normatif dalam hukum Islam tentang sanksi pidana terhadap anak yang melakukan pidana (jinayah). Sanksi

bagi anak-anak yang melakukan pidana dalam Islam dibebankan kepada orang tua/walinya akibat dari kelalaiannya menjaga anak tersebut dari perbuatan pidana, selain diberikan sanksi kepada orang tua/wali akibat kelalaian, terhadap anak tersebut hanya dikenakan ta’dibi yaitu hukuman yang bersifat memberi pelajaran yang tidak sampai mempengaruhi kejiwaan sang anak dengan pengaturannya diserahkan pada waliyul amri (penguasa atau pemimpin). Seorang anak tidak dapat dipidana karena seorang anak tidak memenuhi syarat sebagai ahlu’l uqubah (penerima hukuman). Kesepakatan ulama terhadap ketentuan hukum Islam tentang usia kedewasaan anak yaitu untuk seorang laki-laki ditandai dengan ikhtilat (mimpi basah) dan perempuan ditandai dengan datangnya haid. Namun para ulama berbeda pendapat dalam hal ukuran umur dewasa dikarenakan perbedaan tempat, iklim dan masa tertentu sehingga berakibat pada proses kedewasaan itu sendiri. Konsep hukum Islam dan hukum positif keduanya sama-sama mengedepankan asas legalitas dan kepentingan restorative justice. Dalam hukum Islam sendiri tidak ada dalil normatif tentang sanksi pidana apalagi berupa hukuman penjara, karena sanksi pidana pada anak dalam Islam adalah ta’dib (didikan) yang diserahkan pengaturannya pada waliyul amri (pemimpin). Sistem peradilan pidana anak dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif sangat mengutamakan penanganan perkara keadilan restoratif.

## DAFTAR BACAAN

- Adama Sani, R. A. (tt). *PEMIDANAAN ANAK MENURUT KONSEPSI HUKUM ISLAM DAN HUKUM PIDANA INDONESIA*. Jakarta: N.d.
- Amdani, Y. (2016). *Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Berbasis Hukum Islam Dan Adat Aceh*. Aceh Besar.

<sup>23</sup> Sani, Muhammad, and Din, “PEMIDANAAN ANAK MENURUT KONSEPSI HUKUM ISLAM DAN HUKUM PIDANA INDONESIA.”

- Arifin, T. (2014). *Ulumul Hadits*. Sunan Gunung Djati Press.
- Arifin, T. (2016). *Antropologi Hukum Islam*. Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Sunan Gunung Djati.
- Audhah, A. Q. (2008). *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*. Jakarta: PT Kharisma Ilmu.
- Dahlan, A. A. (2003). *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Damanik, R. A. (tt). *Hukum Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Batasan Usia: Analisis Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012*. Jakarta.
- Din, M. S. (2011). *PEMIDANAAN ANAK MENURUT KONSEPSI HUKUM ISLAM DAN HUKUM PIDANA INDONESIA*. Bandung.
- Fathailah, D. D. (2011). *Mediasi Penal; Penerapan Restorative Justice Di Pengadilan Anak Indonesia*. Jakarta: Indi Publishing.
- H, M. T. (1996). *Kajian Al-Qur'an Di Indonesia: Dari Mahmud Yumus Hingga Quiash Shihab*. Bandung: Mizan.
- Harahap, D. W. (2011). *Sistem Peradilan Pidana Yang Edukatif Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana*. Simalugun.
- I, D. A. (1992). *Tindak Pidana Dalam Syari'at Isla. Alih Bahasa Suliaman Rasjid*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Jauziyah, I. Q. (2007). *Panduan Hukum Islam, Ahli Bahasa Asep FM Dan Kamaluddin Sa'ayadiyutuharmain*. Bandung: Pustaka Azam.
- Kemenkumham. (2013). *Badan Penelitian Dan Pengembangan HAM Kementerian Hukum Dan HAM, Buku Pedoman Penerapan Restorative Justice*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Marsaid. (2017). *Harmonisasi sistem hukum Islam terhadap diversi dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Palembang, Sumatera Selatan: Rafah Press.
- Octoberiansyah. (2011). Tujuan Pemidanaan Dalam Islam. *Jurnal In Right Jurnal*, 9.
- Sabiq, S. a. (1995). *Fikih Sunnah, Alih Bahasa H. A. Ali*. Riyadh: Alma'arif.
- Saidah, N. R. (2018). SANKSI PIDANA BAGI ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM PERSPEKTIF FIKIH JINAYAH. *usu*, 6.
- Susanti, I. H. (2018). DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA DAN TINJAUANNYA MENURUT HUKUM ISLAM," LEGITIMASI. *Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, 12.
- Syaibatul Hamdi, M. I. (2021). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. *Maqashid*, 10.
- Wahyudi, S. (2011). *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Genta Publishing: Yogyakarta.

